



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Dorong Anies Patuhi Putusan MA Ihwal Privatisasi Air

Sandiaga menilai kontrak PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja sebagai urusan "business to business".

Devv Ernis

devv.ennis@tempo.co.id

JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gembong Warsong, mendorong Gubernur DKI Anies Baswedan menaati putusan Mahkamah Agung untuk menghentikan pengelolaan air bersih oleh swasta. "Putusan MA harus ditindaklanjuti. Fraksi kami mendorong agar pengelolaan air bersih bisa kembali dikelola oleh DKI sepenuhnya," ujar Gembong kemarin.

Mahkamah Agung pada April tahun lalu mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta untuk menyétop pengelolaan air bersih oleh swasta. Mahkamah menilai pemerintah Jakarta dan PAM Jaya melanggar aturan karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air bersih kepada mitra swasta: Palyja dan Aetra. Pemerintah DKI,

kata Gembong, harus benar-benar serius menindaklanjuti putusan MA. "Jika tidak, itu melawan hukum. Apalagi air kan menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar dia. Meski begitu, Gembong mengingatkan agar Anies tak menutup mata ihwal kontrak kerja sama yang masih mengikat PAM Jaya, Aetra, dan Palyja. Perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan kedua perusahaan swasta itu akan berakhir pada 2023, setelah dimulai pada 1 Februari 1998.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, juga meminta pemerintah DKI mengambil langkah cepat untuk menjalankan putusan MA. Bila pengelolaan air bersih sepenuhnya berada di tangan DKI, menurut dia, PAM Jaya bisa bekerja lebih optimal. Saat ini PAM Jaya baru memenuhi 60 persen kebutuhan air bersih di Ibu Kota.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung,

PAM Jaya berinisiatif memperbaiki perubahan kontrak dengan kedua mitranya pada 21 Maret lalu. Namun Anies membatalkan agenda penandatanganan kontrak tersebut. Alasannya, PAM Jaya belum mengkonsultasikan isi restrukturisasi kontrak kepada Gubernur Anies pun memerintahkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengkaji lebih dulu draft kerja sama tersebut.

Draft pembaruan kontrak itu menyebutkan bahwa Palyja dan Aetra masih akan mengoperasikan instalasi pengelolaan serta mendistribusikan air pipa hingga 25 tahun ke depan. "Saya tidak ingin Balai Kota menjadi tempat tanda tangan tapi kami tidak tahu isinya," ujar Anies kala itu.

Ketua TGUPP, Amin Subekti, menuturkan masih mengkaji draft restrukturisasi perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja. Tim Gubernur ingin menaslikan agar

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SI BBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Dorong Anies Patuhi Putusan MA Ihwal Privatisasi Air

keputusan yang bakal diambil DKI sesuai dengan putusan MA. "Kalau ada yang tidak pas, pasti akan kami sesuaikan dengan putusan MA," ujar Amin. Seperti halnya Anies,

wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengaku tak pernah mendapat laporan dari PAM Jaya ihwal poin poin pada draf restrukturisasi kontrak "Enggak pernah

diajak diskusi. Tapi saya sudah serahkan kepada Pak Erlan (Direktur Utama PAM Jaya). Itu *business to business*," ujar Sandi kemarin.

• BUNARTI UTAMI PRITAI

Bertolak Belakang dengan Putusan Mahkamah

Draf perjanjian restrukturisasi kerja sama PAM Jaya dengan pihak swasta, Aetra dan Palyte, bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung. Dalam draf yang beredar, Aetra masih akan merawat dan mengoperasikan instalasi pengelolaan air selama 25 tahun. Padahal MA telah memerintahkan pemerintah DKI menghentikan pengelolaan air bersih oleh swasta.

DRAF RESTRUKTURISASI KONTRAK

► Pasal 2

Dalam perjanjian pernyataan kembali, pihak kedua (swasta) akan mengembalikan proses manajemen air baku dan air curah serta proses pelayanan pelanggan kepada pihak pertama (PAM Jaya), di mana sebelumnya kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak kedua berdasarkan perjanjian kerja sama. Dengan pengembalian tersebut, pihak kedua akan melakukan perawatan dan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Bueran 1, IPA Bueran 2, dan IPA Pulogadung serta distribusi sampai dengan sebelum meter

pelanggan dan terus berlaku sampai dengan ulang tahun ke-25 dari tanggal berlaku kerja sama.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Menghentikan kebijakan privatisasi air minum di Provinsi DKI.
2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya— yakni dikelola oleh badan usaha milik daerah (PAM Jaya).
3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak atas Air Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

• DEVI ERANS